



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**KOMITE SEKOLAH**  
**SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) PELITA JIWA**

Alamat : Desa Kandang jaya Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Kodepos 71661

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 422/1/SPS.PJ/LMP/2012

**TENTANG**  
**PENDIRIAN SEKOLAH SPS PELITA JIWA**  
**KOMITE SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) PELITA JIWA**

- Menimbang** :
- Bahwa Pendirian Sekolah SPS Pelita Jiwa dalam rangka kelancaran proses pembelajaran dan pengelolaan SPS Pelita Jiwa didesa kandang jaya Kecamatan Lampihong guna meningkatkan program pendidikan di kabupaten Balangan.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu ditetapkan tentang surat Keputusan pendirian sekolah SPS Pelita Jiwa.

- Mengingat** :
- Undang – undang pembentukan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 22 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265 );
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMITE SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) PELITA JIWA TENTANG PENDIRIAN SPS Pelita Jiwa.
- PERTAMA** : SPS Pelita Jiwa Desa Kandang Jaya Kecamatan Lampihong merupakan lembaga pendidikan swasta
- KEDUA** : SPS Pelita Jiwa sebagaimana dimaksud pada dipenetapan PERTAMA keputusan ini bertugas membantu mengelola dan melaksanakan proses kegiatan disekolah sesuai ketentuan dan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Pelita Jiwa berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapka dilampihong,  
Pada tanggal 01 juli 2012  
Pengelola Komite SPS Pelita Jiwa

